

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGLI**

**NOMOR 32/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
BANGLI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

b. bahwa Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan telah memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 31/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia pemilihan Kecamatan Bangli Nomor 1/PPK.BGL/II/2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia pemilihan Kecamatan Susut Nomor 1/PPK.SST/II/2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Susut;
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku Nomor 1/PPK.TBK/II/2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku;
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani Nomor 1/PPK.KTM/II/2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 32/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI  
TAHUN 2020

**NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN BANGLI**

1. I Ketut Laksana : Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bangli
2. A.A Artha Astawa, SH : Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Susut
3. I Ketut Suandana, SE : Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tembuku.
4. I Ketut Agus Wirahadi Putra, S.Pd : Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kintamani.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana